PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Etika Profesi Kepolisian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Profesional, Berintegritas, dan Berkeadilan

Muh. Ariel Putra Hardana[1], Anggreany Arief[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: hardanaariel@gmail.com[1] , anggreany.arief@umi.ac.id[2]

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 21th, 2026
Revised Oct 30th, 2026
Accepted Nov 7th, 2026

Keyword:
Akuntabilitas; Etika Profesi; Hak Asasi Manusia; Kepolisian; Kode Etik; Penegakan Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan etika profesi kepolisian dan perannya dalam penegakan hukum yang profesional serta berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan undang-undang, kode etik, dan sumber ilmiah. Hasil analisis menegaskan bahwa penggunaan kewenangan kepolisian harus memenuhi legalitas, proporsionalitas, penghormatan hak asasi manusia, serta pertanggungjawaban profesi. Efektivitas standar etik berkaitan dengan keteladanan pimpinan, pelatihan berkelanjutan, mekanisme pengaduan yang dapat diakses, dan pemeriksaan dugaan pelanggaran secara adil. Pengawasan etik perlu dibedakan dari tanggung jawab administratif dan pidana berdasarkan norma yang dilanggar. Penelitian menyimpulkan bahwa etika profesi merupakan dasar legitimasi tindakan kepolisian dan memerlukan dukungan kelembagaan yang konsisten.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut menempatkan anggota Polri pada posisi yang berhadapan langsung dengan hak, kebebasan, dan kepentingan warga negara. Karena itu, penggunaan kewenangan kepolisian tidak cukup hanya didasarkan pada legalitas formal, tetapi harus dibatasi dan diarahkan oleh etika profesi, prinsip hak asasi manusia, proporsionalitas, serta akuntabilitas (Republik Indonesia, 2002).

Etika profesi kepolisian merupakan seperangkat nilai dan norma moral yang menjadi pedoman bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika tersebut mencakup integritas pribadi, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, sikap tidak diskriminatif, penghormatan terhadap martabat manusia, dan larangan menyalahgunakan kekuasaan. Dalam konteks negara hukum, tindakan aparat harus tunduk pada hukum sekaligus memenuhi tuntutan kepatutan dan keadilan. Tindakan yang secara prosedural tampak sah tetap dapat dipersoalkan apabila dilakukan dengan sikap arogan, diskriminatif, tidak manusiawi, atau bertentangan dengan standar perilaku profesi.

Landasan utama kelembagaan kepolisian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan fungsi kepolisian dan kewajiban anggota untuk bertindak berdasarkan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengaturan lebih khusus mengenai standar etik terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberadaan aturan ini menunjukkan bahwa

etika bukan semata-mata imbauan moral, melainkan bagian dari sistem pertanggungjawaban profesi (Republik Indonesia, 2002; Republik Indonesia, 2022).

Permasalahan etika kepolisian tetap relevan untuk dikaji karena pelanggaran perilaku aparat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, menghambat akses terhadap keadilan, dan merusak legitimasi institusi. Tantangan penerapan etika dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, kekerasan yang tidak proporsional, pungutan liar, diskriminasi pelayanan, serta lemahnya transparansi penanganan pengaduan. Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan aturan, tetapi membutuhkan budaya organisasi yang mendukung integritas dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Kajian mengenai etika kepolisian telah banyak ditempatkan dalam pembahasan reformasi kepolisian, akuntabilitas aparat, penggunaan kekuatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini menawarkan fokus pada hubungan antara norma etik, pelaksanaan kewenangan, dan akuntabilitas institusional dengan membaca kerangka hukum Indonesia secara terpadu. Kebaruan analisis terletak pada penempatan kode etik sebagai instrumen pencegahan sekaligus mekanisme korektif yang harus terhubung dengan pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan proses hukum lain.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan etika profesi kepolisian di Indonesia, menjelaskan peran etika dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, serta mengidentifikasi faktor yang menentukan efektivitas penerapannya. Secara teoretis, artikel diharapkan memperkaya kajian hukum profesi dan penegakan hukum. Secara praktis, hasil kajian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian, pembentuk kebijakan, dan masyarakat dalam mendorong pelayanan kepolisian yang berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan etika profesi kepolisian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Kepolisian tentang Kode Etik Profesi, serta peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep etika profesi, profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan keadilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas etika profesi, reformasi kepolisian, serta akuntabilitas penegak hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menginventarisasi norma, menafsirkan hubungan antarperaturan, dan menarik kesimpulan mengenai standar penerapan etika kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Ruang Lingkup Etika Profesi Kepolisian

Etika profesi kepolisian dapat dipahami sebagai standar nilai dan perilaku yang mengikat anggota Polri dalam kapasitasnya sebagai aparat negara maupun sebagai pribadi yang membawa identitas institusi. Etika mengarahkan bagaimana kewenangan digunakan, bagaimana masyarakat diperlakukan, dan bagaimana anggota mempertanggungjawabkan keputusan profesionalnya. Dengan demikian, etika memiliki dimensi individual, institusional, dan sosial. Pada dimensi individual, etika menuntut kejujuran, pengendalian diri, keberanian moral, dan tanggung jawab. Pada dimensi institusional, etika menuntut kepemimpinan yang memberi teladan, sistem pengawasan, serta penanganan pelanggaran secara konsisten. Pada dimensi sosial, etika tercermin dalam penghormatan terhadap hak warga dan kualitas pelayanan publik.

Secara normatif, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan tugas pokok Polri, sedangkan Pasal 14 menguraikan pelaksanaan tugas tersebut. Pasal 19 menghendaki agar tindakan pejabat Polri senantiasa memperhatikan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan,

kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa keberhasilan tugas kepolisian tidak hanya diukur dari tercapainya hasil penegakan hukum, tetapi juga dari cara dan prosedur yang digunakan untuk mencapainya (Republik Indonesia, 2002).

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengatur Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Pengaturan tersebut menjadi kerangka bagi penilaian perilaku anggota, pemeriksaan dugaan pelanggaran, dan penjatuhan sanksi etik. Kode etik pada dasarnya membentuk standar perilaku yang harus dipatuhi, sedangkan komisi kode etik menjadi forum institusional untuk memeriksa dan memutus pelanggaran sesuai prosedur. Karena itu, penerapan kode etik harus menjamin pemeriksaan yang objektif, hak anggota untuk membela diri, kepastian prosedur, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022).

Ruang lingkup etika kepolisian setidaknya meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian sebagaimana kerangka yang dikenal dalam pengaturan kode etik Polri. Keempat ruang lingkup tersebut saling berkaitan. Etika kenegaraan menempatkan anggota sebagai alat negara yang setia pada Pancasila dan konstitusi. Etika kelembagaan menuntut loyalitas yang tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran untuk menutupi kesalahan. Etika kemasyarakatan mengatur penghormatan dan pelayanan kepada warga tanpa diskriminasi. Etika kepribadian menuntut integritas dalam kehidupan kedinasan maupun perilaku pribadi yang berdampak pada kehormatan profesi.

Etika sebagai Dasar Profesionalisme dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Profesionalisme kepolisian tidak hanya berarti penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan menggunakan kewenangan secara sah, perlu, proporsional, dan bertanggung jawab. Etika menghubungkan kompetensi dengan tujuan pelayanan publik. Anggota yang memiliki kemampuan teknis tinggi tetapi tidak memiliki integritas berisiko menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Sebaliknya, integritas tanpa kompetensi juga dapat menghasilkan tindakan yang tidak efektif. Oleh sebab itu, profesionalisme menuntut perpaduan antara pengetahuan hukum, keterampilan, disiplin, dan karakter moral.

Dalam pelaksanaan tugas, prinsip legalitas mengharuskan tindakan kepolisian memiliki dasar hukum. Prinsip kebutuhan menghendaki penggunaan tindakan atau kekuatan hanya ketika diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Prinsip proporsionalitas menuntut agar tingkat tindakan sebanding dengan ancaman dan situasi yang dihadapi. Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap tindakan dapat dijelaskan, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan. Keempat prinsip tersebut perlu diterapkan secara bersamaan agar diskresi kepolisian tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang (United Nations, 1979).

Etika juga berhubungan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam proses penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, maupun penggunaan kekuatan, anggota wajib menghormati martabat manusia dan menghindari perlakuan yang merendahkan. Penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya menghukum pelanggaran, melainkan juga memastikan prosesnya adil bagi korban, saksi, tersangka, dan masyarakat. Oleh karena itu, perilaku yang menghormati hak-hak setiap orang merupakan ukuran penting kualitas penegakan hukum (Republik Indonesia, 1999; United Nations, 1979).

Kepercayaan publik merupakan modal sosial bagi efektivitas kepolisian. Masyarakat akan lebih bersedia melapor, memberikan informasi, dan bekerja sama apabila aparat dipandang jujur, adil, responsif, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pelanggaran etik yang tidak ditangani secara transparan dapat menimbulkan persepsi impunitas dan mengurangi legitimasi institusi. Sebaliknya, pemeriksaan yang profesional, sanksi yang konsisten, pemulihan hak korban, dan komunikasi publik yang akurat dapat memperkuat kepercayaan (Tyler, 2006; Bottoms & Tankebe, 2012).

Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Etika Kepolisian

Efektivitas penerapan etika dipengaruhi oleh substansi aturan, kualitas aparat, dukungan sarana, budaya organisasi, dan lingkungan masyarakat. Dari sisi substansi, kode etik harus dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Norma yang kabur atau tumpang tindih dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian dalam pemeriksaan.

Sosialisasi aturan juga diperlukan agar setiap anggota memahami standar perilaku dan konsekuensi pelanggarannya (Bayley, 2006; Goldsmith, 2005).

Dari sisi struktur dan sumber daya manusia, pimpinan memegang peran penting dalam membentuk iklim etik. Keteladanan pimpinan, pembinaan rutin, pendidikan berbasis kasus, dan evaluasi perilaku perlu berjalan berkelanjutan. Pendidikan etika sebaiknya tidak berhenti pada hafalan pasal, tetapi melatih kemampuan mengambil keputusan dalam situasi dilematis, mengenali konflik kepentingan, mengendalikan emosi, serta memahami dampak tindakan terhadap hak masyarakat.

Pengawasan internal perlu didukung mekanisme pengaduan yang mudah diakses, perlindungan pelapor, dokumentasi pemeriksaan, dan publikasi informasi yang tidak melanggar privasi maupun proses hukum. Pengawasan eksternal oleh lembaga yang berwenang dan partisipasi masyarakat juga penting untuk mencegah konflik kepentingan. Independensi pemeriksa, transparansi alasan keputusan, dan konsistensi sanksi merupakan faktor yang menentukan apakah kode etik benar-benar memiliki daya cegah (United Nations Office on Drugs and Crime, 2011).

Budaya organisasi dapat menjadi faktor pendukung ataupun penghambat. Solidaritas korps yang sehat mendorong saling mengingatkan dan menjaga kehormatan profesi. Namun, solidaritas yang keliru dapat berubah menjadi budaya tutup mulut terhadap pelanggaran. Institusi perlu memastikan bahwa loyalitas tertinggi anggota adalah kepada hukum, konstitusi, dan kepentingan masyarakat, bukan kepada individu atau kelompok. Setiap pelanggaran harus diperlakukan sebagai persoalan profesional yang perlu diperiksa secara objektif.

Faktor masyarakat juga berpengaruh. Literasi hukum, keberanian menyampaikan pengaduan, akses terhadap bantuan hukum, dan kualitas komunikasi antara polisi dengan warga akan memengaruhi pengawasan sosial. Polri perlu membangun pelayanan yang inklusif, ramah kelompok rentan, serta responsif terhadap pengaduan. Kemitraan dengan masyarakat tidak boleh dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab pengawasan kepada warga, melainkan sebagai pelengkap sistem akuntabilitas institusional.

Hubungan Penegakan Kode Etik dengan Pertanggungjawaban Hukum

Pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum memiliki karakter serta konsekuensi yang berbeda, meskipun satu perbuatan dapat menimbulkan keduanya. Pemeriksaan etik bertujuan menilai kesesuaian perilaku anggota dengan standar profesi, sedangkan proses pidana menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan hukum acara dan hukum pidana. Dalam keadaan tertentu, perbuatan anggota juga dapat menimbulkan tanggung jawab administrasi atau perdata. Oleh karena itu, proses etik tidak boleh digunakan untuk menggantikan proses pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana (Republik Indonesia, 2002; Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022).

Koordinasi antar mekanisme pertanggungjawaban perlu memperhatikan asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, hak untuk didengar, dan larangan menjatuhkan sanksi secara sewenang-wenang. Penanganan etik yang cepat tidak boleh mengorbankan ketelitian pemeriksaan. Sebaliknya, proses hukum yang berjalan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan langkah perlindungan terhadap korban atau pembenahan sistem internal yang diperlukan.

Penguatan akuntabilitas menuntut adanya evaluasi terhadap penyebab sistemik pelanggaran. Jika pelanggaran berulang terjadi pada unit atau jenis tugas tertentu, institusi perlu menilai apakah terdapat kelemahan dalam prosedur operasi, supervisi, beban kerja, pelatihan, atau sistem insentif. Dengan demikian, penegakan etik tidak berhenti pada pemberian sanksi individual, tetapi juga menghasilkan perbaikan kelembagaan.

Strategi Penguatan Etika Profesi Kepolisian

Penguatan etika kepolisian perlu dilakukan melalui strategi yang terintegrasi. Pertama, pendidikan dan pelatihan etika harus diselenggarakan secara berkala dengan menggunakan studi kasus nyata dan simulasi pengambilan keputusan. Kedua, pimpinan perlu menunjukkan keteladanan serta memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan pelanggaran. Ketiga, mekanisme pengaduan harus mudah digunakan, aman bagi pelapor, dan memberikan informasi perkembangan penanganan secara proporsional.

Keempat, hasil pemeriksaan etik perlu disampaikan secara transparan dengan tetap menjaga data pribadi, keselamatan pihak terkait, dan kerahasiaan proses yang diwajibkan hukum. Kelima,

pengawasan internal harus dilengkapi evaluasi eksternal yang efektif sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Keenam, institusi perlu membangun sistem pencatatan pelanggaran dan analisis risiko untuk mengidentifikasi pola berulang, bukan semata-mata menghitung jumlah sanksi.

Ketujuh, ukuran kinerja kepolisian hendaknya tidak hanya berorientasi pada jumlah perkara yang diselesaikan atau tindakan penegakan hukum yang dilakukan. Kualitas interaksi dengan masyarakat, kepatuhan prosedural, penyelesaian pengaduan, perlindungan hak asasi manusia, dan tingkat kepercayaan publik juga perlu menjadi indikator evaluasi. Pendekatan ini akan mendorong orientasi pelayanan dan keadilan, bukan sekadar pencapaian angka.

Etika Penggunaan Kewenangan dan Penilaian Proporsionalitas

Kewenangan kepolisian memiliki ciri khas karena dalam keadaan tertentu dapat berhubungan langsung dengan pembatasan kebebasan atau penggunaan kekuatan fisik. Penilaian etis terhadap tindakan tersebut harus dimulai dari pertanyaan apakah petugas mempunyai dasar kewenangan yang sah dan apakah tindakan yang dipilih diperlukan untuk mencapai tujuan yang dibenarkan. Setelah itu perlu dinilai apakah intensitas tindakan sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Legalitas dan proporsionalitas merupakan ukuran yang saling melengkapi, karena kewenangan yang secara formal tersedia tetap dapat dilaksanakan secara tidak tepat. Petugas perlu mempertimbangkan alternatif yang lebih rendah risikonya apabila alternatif tersebut layak menurut keadaan. Pedoman mengenai penggunaan kekuatan menekankan pentingnya kebijakan, pelatihan, dan evaluasi pascakejadian untuk memperkecil tindakan yang tidak perlu (Police Executive Research Forum, 2016).

Prinsip proporsionalitas tidak dapat diterapkan hanya melalui penilaian hasil akhir. Tindakan yang berakhir tanpa korban belum tentu memenuhi standar etik jika sejak awal dilakukan tanpa alasan memadai. Sebaliknya, akibat buruk tidak otomatis membuktikan pelanggaran apabila petugas telah bertindak menurut dasar kewenangan dan keadaan yang dapat dinilai secara objektif. Evaluasi perlu memeriksa informasi yang tersedia pada saat keputusan diambil, kemungkinan ancaman, dan pilihan tindakan yang realistis. Pendekatan tersebut menghindari penilaian semata berdasarkan tekanan opini sesudah peristiwa. Pengawasan juga perlu menguji kesesuaian tindakan dengan kewajiban menjunjung hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Republik Indonesia, 1999; Republik Indonesia, 2002).

Profesionalitas kepolisian mencakup sikap saat menghadapi warga yang bersikap kritis, sulit bekerja sama, atau berada dalam posisi sosial yang rentan. Petugas tidak dapat menggunakan ekspresi ketidaksenangan atau kedudukan pribadi sebagai alasan untuk memperlakukan seseorang secara berbeda. Standar etik menghendaki penghormatan pada martabat setiap orang dan pembatasan tindakan berdasarkan kebutuhan tugas. Kemampuan komunikasi serta pengendalian emosi menjadi bagian dari kompetensi profesional yang perlu dilatih bersama keterampilan teknis. Pada saat pemeriksaan perkara, penyampaian informasi tentang hak dan prosedur harus dilakukan dengan cara yang dapat dipahami. Perlakuan yang hormat juga membantu memperkecil konflik yang sesungguhnya tidak memerlukan tindakan pemaksaan. Pedoman internasional mengenai perilaku aparat penegak hukum menekankan penghormatan hak asasi sebagai bagian mendasar dari tugas kepolisian (United Nations, 1979).

Legitimasi, Keadilan Prosedural, dan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak sepenuhnya ditentukan oleh hasil penanganan perkara. Warga juga menilai apakah petugas memberikan kesempatan menjelaskan keadaan, bersikap tidak memihak, dan menjelaskan alasan tindakan yang diambil. Konsep keadilan prosedural berguna untuk menerangkan mengapa pengalaman berinteraksi dengan aparat dapat memengaruhi kesediaan masyarakat menghormati keputusan institusi. Tyler (2006) menghubungkan legitimasi dengan penilaian terhadap keadilan prosedural dalam hubungan antara hukum dan kepatuhan. Konsep tersebut tidak membenarkan kesimpulan bahwa komunikasi sopan sudah cukup mengatasi penyalahgunaan kewenangan. Perlakuan yang baik harus disertai keputusan substantif yang sah, akuntabilitas, dan akses terhadap mekanisme keberatan.

Legitimasi kepolisian bersifat hubungan timbal balik antara institusi dan masyarakat. Kepolisian menggunakan kewenangan yang diberikan hukum, sedangkan masyarakat mengevaluasi apakah kewenangan itu dijalankan secara dapat dipercaya. Bottoms dan Tankebe (2012) menjelaskan legitimasi sebagai proses yang berkaitan dengan klaim kewenangan dan tanggapan pihak yang dikenai

kewenangan. Dari perspektif tersebut, dialog publik dan penanganan pengaduan bukan semata aktivitas pencitraan. Keduanya merupakan sarana untuk mengetahui bagaimana praktik kepolisian diterima serta masalah apa yang perlu dikoreksi. Namun kesimpulan mengenai tinggi atau rendahnya legitimasi dalam populasi tertentu tidak dapat ditarik dari kajian hukum normatif tanpa data empiris. Artikel ini menggunakan teori legitimasi sebagai kerangka analisis kualitas institusional, bukan sebagai pengukuran kepercayaan masyarakat Indonesia.

Pelayanan kepolisian yang etis juga memerlukan kejelasan perlakuan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki hambatan akses. Pemenuhan hak tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa semua warga diperlakukan sama, karena kondisi fisik, bahasa, atau kebutuhan pendampingan dapat memengaruhi kemampuan seseorang memahami prosedur. Petugas perlu menyesuaikan cara komunikasi sesuai ketentuan hukum tanpa memberikan keuntungan yang tidak sah. Sikap tidak diskriminatif berarti keputusan berdasarkan alasan hukum yang relevan, bukan prasangka terkait status sosial. Kualitas pelayanan dapat dinilai dari adanya penjelasan prosedur, pencatatan pengaduan, dan kesempatan memperoleh informasi sesuai hak warga. Hal tersebut sejalan dengan fungsi pelayanan publik kepolisian dan prinsip umum penyelenggaraan pelayanan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009).

Penegakan Kode Etik dan Perlindungan Proses Pemeriksaan

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menyediakan landasan pengaturan kode etik profesi dan komisi kode etik kepolisian. Penerapannya membutuhkan pemisahan antara dugaan, pembuktian, serta kesimpulan pemeriksaan. Laporan warga atau temuan pengawas merupakan titik awal untuk menilai apakah terdapat tindakan yang melanggar kewajiban profesi. Proses yang dapat dipercaya harus memberi kesempatan petugas yang dilaporkan untuk memberikan penjelasan, sekaligus memberi ruang pemeriksaan bukti secara objektif. Pengawasan yang langsung mengikuti tuntutan hukuman tanpa pembuktian dapat merusak keadilan prosedural internal. Sebaliknya, pemeriksaan yang tidak menjelaskan tindak lanjut akan menimbulkan keraguan tentang kesungguhan institusi. Karena itu, transparansi prosedural dan perlindungan pihak yang diperiksa harus dijalankan secara beriringan (Republik Indonesia, 2022).

Suatu tindakan anggota kepolisian dapat dinilai melalui beberapa rezim pertanggungjawaban. Jika terdapat pelanggaran kewajiban kedinasan, mekanisme administrasi dapat relevan. Pelanggaran standar perilaku profesional diperiksa menurut kode etik, sedangkan dugaan tindak pidana harus diproses melalui hukum pidana sesuai unsur yang ditentukan. Ketiga ranah tersebut mempunyai tujuan dan ukuran pembuktian yang berbeda. Penggunaan istilah pelanggaran etik tidak dapat menjadi pengganti pemeriksaan pidana ketika terdapat dugaan perbuatan pidana. Pada sisi lain, tidak setiap tindakan tidak sopan atau kekeliruan administratif memenuhi unsur tindak pidana. Pembedaan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban yang proporsional harus berdasarkan jenis norma yang dilanggar, bukan semata persepsi beratnya peristiwa.

Perlindungan pelapor merupakan bagian penting dari efektivitas pengawasan. Warga yang memiliki pengalaman buruk dengan aparat dapat ragu menyampaikan laporan apabila tidak memahami saluran yang tersedia atau takut menghadapi akibat yang merugikan. Informasi mengenai prosedur pengaduan sebaiknya mudah ditemukan dan menjelaskan persyaratan yang wajar. Pencatatan perkara pengaduan perlu menjamin kerahasiaan informasi pribadi sesuai ketentuan, tanpa meniadakan hak terlapor untuk mengetahui substansi tuduhan yang diperlukan guna membela diri. Tindak lanjut yang tercatat memungkinkan evaluasi apakah pengaduan tertentu ditangani berdasarkan standar yang konsisten. Prinsip tersebut juga dapat dikaitkan dengan panduan internasional mengenai akuntabilitas kepolisian, pengawasan, dan integritas kelembagaan (UNODC, 2011).

Penguatan Budaya Organisasi dan Evaluasi Profesionalitas

Kepatuhan etik tidak dapat dilepaskan dari cara organisasi mengevaluasi dan menghargai kinerja anggotanya. Jika penghargaan terutama diberikan atas jumlah penindakan tanpa memperhatikan kualitas tindakan, anggota dapat terdorong mendahulukan target administratif. Pengukuran profesionalitas perlu mempertimbangkan ketepatan penggunaan kewenangan, pencatatan alasan tindakan, penyelesaian pengaduan, dan perlindungan hak warga. Pelatihan etik dapat digunakan untuk menilai keputusan pada situasi yang menimbulkan dilema, bukan sekadar menguji hafalan aturan.

Evaluasi seperti itu tidak menghasilkan kepastian bahwa setiap pelanggaran dapat dicegah, tetapi memberi dasar bagi pembinaan yang terhubung dengan risiko nyata dalam pekerjaan. Dalam reformasi kepolisian, hubungan antara perubahan institusional dan kualitas kepercayaan telah lama dipandang sebagai persoalan yang memerlukan perhatian bersamaan (Bayley, 2006; Goldsmith, 2005).

Peran atasan langsung memengaruhi bagaimana anggota menafsirkan batas perilaku yang dapat diterima. Keteladanan akan kehilangan arti apabila atasan memberi perintah yang bertentangan dengan standar resmi atau membiarkan pengaduan berlarut-larut tanpa alasan. Pengawasan melekat perlu dilakukan secara profesional dengan dokumentasi yang cukup agar tidak berubah menjadi hubungan personal yang tertutup. Pada saat yang sama, pengendalian internal tidak seharusnya mematikan kesempatan anggota melaporkan instruksi yang diduga melanggar aturan. Lingkungan yang memungkinkan pembahasan kesalahan prosedural secara terbuka dapat membantu melakukan perbaikan sebelum muncul kerugian lebih besar. Standar perilaku yang konsisten juga membantu masyarakat membedakan kesalahan individu dari kebijakan institusi yang perlu dikoreksi.

Penggunaan teknologi untuk merekam aktivitas kepolisian dapat membantu pemeriksaan pengaduan apabila dijalankan sesuai hukum dan tata kelola informasi. Rekaman tidak selalu menyajikan seluruh konteks, sehingga penilaian tetap memerlukan keterangan, kronologi, dan pertimbangan relevan lainnya. Namun dokumentasi dapat memperkecil ketergantungan pada klaim satu pihak ketika terdapat perbedaan penuturan tentang tindakan aparat. Pengelolaan rekaman harus memperhatikan keamanan dan hak privasi, terutama apabila menyangkut anak atau orang dengan posisi rentan. Penguatan akuntabilitas juga membutuhkan aturan mengenai siapa yang boleh mengakses data dan kapan data dapat dibuka kepada pihak yang berwenang. Dengan desain tersebut, teknologi berfungsi sebagai sarana pendukung pemeriksaan, bukan pengganti penilaian etik dan hukum oleh pejabat yang kompeten.

Diskresi Kepolisian dan Pengendalian Risiko Penyalahgunaan

Dalam pelaksanaan tugas, petugas kepolisian dapat menghadapi situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Ruang diskresi yang tersedia menurut hukum tidak berarti petugas dapat memilih tindakan tanpa alasan. Penggunaan diskresi harus memperhatikan tujuan kewenangan, fakta yang diketahui, dan keadaan yang memengaruhi kebutuhan tindakan. Pencatatan alasan membantu menjelaskan mengapa suatu tindakan dipilih dan apakah alternatif yang lebih ringan tersedia. Ketiadaan dokumentasi dapat menyulitkan pemeriksaan terhadap tindakan yang dipersoalkan kemudian. Namun prosedur pencatatan juga perlu menyesuaikan urgensi kegiatan agar tidak menghalangi kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Pembedaan antara keputusan darurat dan kegiatan administratif rutin menjadi unsur penting dalam pengembangan standar kerja yang proporsional.

Relasi antara budaya organisasi dan perilaku anggota perlu dianalisis tanpa menyederhanakan setiap pelanggaran sebagai kesalahan satu orang. Kewajiban etik tetap melekat pada pelaku tindakan, tetapi pengawasan yang memadai juga harus menilai apakah terdapat kebiasaan atau instruksi yang mendorong penyimpangan. Jika laporan pelanggaran yang serupa muncul berulang pada jenis penugasan tertentu, institusi patut meninjau pelatihan, penugasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas. Temuan demikian belum membuktikan hubungan kausal tanpa penelitian empiris, tetapi dapat menjadi alasan untuk melakukan evaluasi kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan penegakan etik menghasilkan perbaikan sistem sekaligus tetap memberikan pertanggungjawaban individual berdasarkan bukti dan kewenangan yang berlaku.

Pembinaan etika harus mengaitkan perilaku petugas dengan konsekuensi terhadap hak masyarakat. Pengalaman warga pada saat melapor, menjalani pemeriksaan, atau meminta bantuan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kepolisian. Ketepatan penggunaan kewenangan tidak dapat menggantikan kebutuhan komunikasi yang jelas. Petugas sebaiknya menjelaskan hak dan prosedur yang relevan sesuai keadaan, sehingga pihak yang berinteraksi mampu memahami alasan tindakan. Pada sisi lain, sopan santun yang baik tidak membenarkan keputusan melawan hukum. Penilaian profesionalitas harus mencakup legalitas, kecermatan, perlakuan yang bermartabat, dan kesediaan menerima koreksi. Kombinasi tersebut lebih memadai daripada mengutamakan citra pelayanan tanpa memperhatikan kualitas kewenangan yang digunakan.

Penguatan akuntabilitas memerlukan informasi kelembagaan yang dapat ditinjau secara berkala. Pola pengaduan, waktu penanganan, dan jenis tindakan korektif dapat digunakan sebagai bahan evaluasi internal dengan menjaga hak para pihak. Namun angka administratif tidak boleh diperlakukan sebagai ukuran tunggal keberhasilan. Perbedaan akses pengaduan antarwilayah serta perubahan kebijakan pelaporan dapat memengaruhi jumlah laporan yang masuk. Jika evaluasi mengabaikan keadaan tersebut, organisasi berisiko menghasilkan kesimpulan yang keliru tentang kualitas kinerja. Penggunaan informasi secara hati-hati sejalan dengan tujuan membangun pengawasan yang berbasis bukti dan prosedur, tanpa menarik klaim tentang kepatuhan seluruh anggota dari data yang tidak diperiksa dalam artikel normatif ini.

KESIMPULAN

Etika profesi kepolisian merupakan fondasi normatif dan moral bagi penggunaan kewenangan Polri agar berjalan profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa perilaku anggota harus tunduk pada norma hukum, kode etik, penghormatan hak asasi manusia, serta tanggung jawab kepada masyarakat. Efektivitas penerapannya ditentukan oleh kejelasan norma, keteladanan pimpinan, pendidikan etik berkelanjutan, pengawasan internal dan eksternal, transparansi penanganan pengaduan, konsistensi sanksi, serta budaya organisasi yang menolak penyalahgunaan kewenangan. Pemeriksaan etik harus berjalan selaras dengan proses pidana, perdata, atau administrasi apabila perbuatan yang sama memenuhi unsur pertanggungjawaban pada ranah tersebut. Dengan demikian, penguatan etika tidak cukup dilakukan melalui pembentukan aturan, tetapi harus diwujudkan dalam praktik pelayanan, pengawasan, dan evaluasi institusi secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Bayley, D. H. (2006). Changing the guard: Developing democratic police abroad. Oxford University Press.

Bottoms, A., & Tankebe, J. (2012). Beyond procedural justice: A dialogic approach to legitimacy in criminal justice. The Journal of Criminal Law and Criminology, 102(1), 119–170.

Bradford, B., & Jackson, J. (2016). Cooperating with the police: Social control and the reproduction of police legitimacy. In A. Liebling, S. Maruna, & L. McAra (Eds.), The Oxford handbook of criminology (6th ed.). Oxford University Press.

Council of Europe. (2001). The European code of police ethics: Recommendation Rec(2001)10. Council of Europe.

Goldsmith, A. (2005). Police reform and the problem of trust. Theoretical Criminology, 9(4), 443–470. https://doi.org/10.1177/1362480605057772pt

International Association of Chiefs of Police. (2019). Law enforcement code of ethics. IACP.

Murphy, K., & Cherney, A. (2012). Understanding cooperation with police in a diverse society. British Journal of Criminology, 52(1), 181–201. https://doi.org/10.1093/bjc/azr065

Newburn, T. (Ed.). (2012). Handbook of policing (2nd ed.). Willan Publishing.

Police Executive Research Forum. (2016). Guiding principles on use of force. PERF.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press.

United Nations. (1979). Code of conduct for law enforcement officials. United Nations General Assembly Resolution 34/169.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). Handbook on police accountability, oversight and integrity. United Nations.